



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Rosit
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Branjangan Lingk. Plalangan RT/RW: 01/10,
Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROSIT** bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL ROSIT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 dikembalikan kepada saksi korban WINARTO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-302/JBR/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Abdul Rosit pada hari Sabtu 30 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di kantor cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ada di lantai 2 tepatnya di atasnya kantor Bakorwil di Jl. Kalimantan no 42, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa mulai masuk kerja sebagai petugas kebersihan di kantor Bakorwil Kab. Jember, saat itu semua PNS dan Staf honorer lainnya baik yang bekerja di kantor Bakorwil dan juga di kantor Cabang Dinas Pendidikan yang ada di lantai 2 libur, sedangkan untuk petugas kebersihan khusus kantor Bakorwil seperti Terdakwa tetap masuk di hari Sabtu, sedangkan petugas kebersihan kantor cabang Dinas Pendidikan libur.
- Bahwa setelah selesai menyapu halaman luar kantor Bakorwil, akhirnya Terdakwa menyempatkan diri ke lantai 2 dan mencoba membuka pintu salah satu ruangan kantor cabang Dinas Pendidikan Jember yang ternyata tidak terkunci, dengan tujuan Terdakwa mengambil uang, namun setelah masuk dalam salah satu ruangan pintunya ditutup lagi dari dalam karena di lantai bawah (kantor Bakorwil) dan di pekarangan luar juga ada petugas kebersihan lain yang masih belum pulang.
- Bahwa saat di dalam ruangan tersebut, Terdakwa mulai mencoba membuka laci-laci meja kerja dan ternyata setelah membuka salah satu laci meja kerja Terdakwa mendapati ada 2 (dua) HP yaitu HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163, dan HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325, dan setelah Terdakwa mencoba membuka kedua HP yang ternyata tidak ada passwordnya, sehingga Terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil uang melainkan langsung mengambil HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163, dan HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325 itu, lalu Terdakwa langsung keluar dari ruangan melalui pintu yang sama, kemudian Terdakwa pulang dengan membawa kedua HP tersebut dan digunakan sendiri oleh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Jum'at 06 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Branjangan, Lingkungan Plalangan, Rt 001 Rw 010, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356428721399163 dan HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325 tanpa ijin saksi korban Winarto selaku pihak dari Kantor Dinas Pendidikan Cabang Jember.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Winarto selaku pihak dari Kantor Dinas Pendidikan Cabang Jember mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Abdul Rosit pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Branjangan, Lingkungan Plalangan, Rt 001 Rw 010, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ragil Kurnaefi dan saksi Dika Hadi Pradikta mengetahui adanya laporan tentang hilangnya HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163 dan HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325 milik kantor Dinas Pendidikan Kab Jember, setelah itu para saksi melakukan Penyelidikan terkait keberadaan Handphone tersebut dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, saksi Ragil Kurnaefi dan saksi Dika Hadi Pradikta mendapati jika Handphone yang hilang tersebut dalam keadaan aktif kemudian saksi Ragil Kurnaefi dan saksi Dika Hadi Pradikta mencari lokasi keberadaan Handphone tersebut dan didapat jika Handphone tersebut dalam keadaan hidup dan berada di wilayah Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, setelah itu saksi Ragil Kurnaefi dan saksi Dika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr



Hadi Pradikta menuju ke titik lokasi dan mendapati Terdakwa yang menguasai HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163 dan HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325 yang hilang, dan setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan mengecek Nomer Imei kedua HP tersebut, ternyata sama dengan Handphone milik Kantor Dinas Pendidikan yang hilang pada hari Sabtu 30 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib, di kantor cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ada di lantai 2 tepatnya diatas kantor Bakorwil di Jl. Kalimantan no 42, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163 dan HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325 tanpa dilengkapi dengan dosbooknya, dan pada kenyataannya HP tersebut adalah HP milik Kantor Dinas Pendidikan Cabang Jember yang hilang.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Winarto selaku pihak dari Kantor Dinas Pendidikan Cabang Jember mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA LAKSAMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB di dalam kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, saksi baru mengetahui jika saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua,



Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 milik kantor Dinas Pendidikan Cabang Jember dimana saksi bekerja;

- Bahwa sebelum hilang untuk 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 tersebut ada diruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tepatnya di loker meja, dimana terakhir digunakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, ketika digunakan untuk Absensi karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, 2 (dua) Handphone milik Kantor Dinas Pendidikan tersebut akan saksi pergunakan untuk mengabsen, dan ketika saksi mendapati jika 2 (dua) handphone yang sebelumnya ada di dilaci meja kantor ruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tersebut tidak ada, kemudian saksi mencoba menanyakan kepada Pegawai Dinas Pendidikan dan mengatakan jika Handphone tersebut tidak ada, lalu pada hari Senin 2 Oktober 2023, sekitar 07.30 WIB, saat handphone tersebut akan digunakan untuk mengabsen karyawan Kantor Dinas Pendidikan yang sebelumnya ada didalam laci kantor tersebut tidak ada/hilang, kemudian saksi dan karywan lainnya mengira jika 2 (dua) buah Handphone tersebut dipegang karyawan lainnya, namun sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Handphone tersebut juga tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 milik kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, namun setelah orang tersebut tertangkap, saksi baru mengetahui orang yang telah mengambil tersebut adalah Terdakwa Abdul Rosit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi WINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB di dalam kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, saksi baru mengetahui jika saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 milik kantor Dinas Pendidikan Cabang Jember dimana saksi bekerja;

- Bahwa sebelum hilang untuk 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 tersebut ada diruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tepatnya di loker meja, dimana terakhir digunakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, ketika digunakan untuk Absensi karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, 2 (dua) Handphone milik Kantor Dinas Pendidikan tersebut selesai saksi pergunakan untuk mengabsen karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, kemudian 2 (dua) handphone tersebut setiap harinya saksi taruh dilaci meja kantor ruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan setelah Handphone saksi taruh, lalu saksi kembali pulang kerumah dan ruangan Staf tersebut ada pintunya, namun saat itu untuk kunci ruangan Staf dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Senin 2 Oktober 2023, sekitar 07.30 WIB saat handphone tersebut akan digunakan untuk mengabsen karyawan Kantor Dinas Pendidikan tersebut yang sebelumnya ada didalam laci kantor tersebut sudah tidak ada/hilang sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;
- Bahwa saksi menduga orang yang mengambil 2 (dua) handphone tersebut adalah orang dalam, karena selain jam kerja orang luar hanya bisa masuk melalui tangga darurat yang ada didalam kantor, terhubung antara Kantor Bakorwil dibawah sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tersebut ada diatas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DIKA HADI PRADIKTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 WIB di dalam rumah yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Branjangan Lingk. Plalangan RT 001 RW 010 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika ada laporan tentang hilangnya barang berupa 2 (dua) buah Handphone milik kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, setelah itu saksi bersama-sama dengan rekan lainnya melakukan penyelidikan terkait keberadaan Handphone tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, saksi mendapati jika handphone yang hilang tersebut dalam keadaan aktif, lalu saksi mencari lokasi keberadaan handphone tersebut dan berada di wilayah Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya menuju ke titik lokasi handphone tersebut dan setelah sampai, kemudian saksi mendapati ada seorang laki-laki yang memegang merk handphone yang sama dengan handphone yang hilang, setelah itu saksi mengamankan laki-laki tersebut dan setelah berhasil mengamankan laki-laki dan handphone, lalu saksi melakukan pengecekan nomer imeinya dan ternyata sama dengan handphone milik Kantor Dinas Pendidikan yang hilang, setelah itu saksi beserta rekan kerja lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui jika Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa Terdakwa selaku tenaga kebersihan/Office Boy ke kantor Bakorwil Kabupaten Jember dan pada saat pegawai libur, Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara ketika Terdakwa masuk ke dalam ruangan Staf kantor Dinas Pendidikan dengan masuk melalui pintu ruangan yang pada saat itu pintunya tidak terkunci dan setelah handphone berhasil diambil, kemudian Terdakwa meninggalkan ruangan Staf Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersama-sama dengan rekan kerja Polres jember yang bernama Aiptu Suliyanto, Aipda Agus Sugiyanto, Bripta Qurfidella, dan Bripta Dika Hadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB di kantor cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang berada di lantai 2 (dua) tepatnya di atasnya kantor Bakorwil di Jl. Kalimantan no 42 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163, dan 1 (satu) HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 30 September 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa mulai masuk kerja sebagai petugas kebersihan di kantor Bakorwil Kabupaten Jember, saat itu semua PNS dan Staf honorer lainnya baik yang bekerja di kantor Bakorwil dan juga di kantor Cabang Dinas Pendidikan yang ada di lantai 2 (dua) libur, karena memang biasanya tiap hari sabtu dan minggu libur, sedangkan untuk petugas kebersihan khusus kantor Bakorwil seperti Terdakwa tetap masuk dan petugas kebersihan kantor cabang Dinas Pendidikan libur;

- Bahwa setelah selesai menyapu halaman luar kantor Bakorwil, Terdakwa menyempatkan diri ke lantai 2 (dua) dan mencoba membuka pintu salah satu ruangan kantor cabang Dinas Pendidikan Jember yang ternyata tidak terkunci, dengan tujuan Terdakwa masuk ruangan kantor karena memang berniat mengambil uang, setelah masuk ke dalam salah satu ruangan, kemudian pintunya Terdakwa tutup lagi dari dalam karena di lantai bawah (kantor Bakorwil) dan di pekarangan luar juga ada petugas kebersihan lain yang masih belum pulang;

- Bahwa saat berada di dalam ruangan, Terdakwa mulai mencoba membuka laci-laci meja kerja dan ternyata setelah membuka salah satu laci meja kerja, Terdakwa mendapati ada 2 (dua) handphone tersebut, dan setelah Terdakwa coba buka handphone tersebut ternyata tidak ada passwordnya, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil uang melainkan langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan langsung keluar dari ruangan melalui pintu yang sama, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa 2 (dua) handphone yang berhasil Terdakwa ambil tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan sendiri, sampai akhirnya pada hari Jum'at 6 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Branjangan Lingk. Plangan RT 001 RW 010 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Jember, dan kedua handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa disita Petugas Kepolisian Resor Jember dari tangan Terdakwa saat Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk beli handphone baru dan handphone lama milik Terdakwa rusak karena jatuh di jalan dan terlindas motor, akhirnya Terdakwa punya niat mengambil uang, namun Terdakwa justru mendapatkan 2 (dua) handphone tersebut, sehingga langsung Terdakwa mengambilnya dan dipakai sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kedua handphone yang diambilnya tersebut, dan pada saat mengambilnya juga Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB di dalam kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, saksi Winarto baru mengetahui jika saksi Winarto telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 milik kantor Dinas Pendidikan Cabang Jember dimana saksi Winarto bekerja;
- Bahwa sebelum 2 (dua) handphone tersebut hilang, 2 (dua) handphone tersebut berada diruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tepatnya di loker meja, dimana terakhir digunakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, ketika digunakan untuk Absensi karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, 2 (dua) Handphone milik Kantor Dinas Pendidikan tersebut, setelah selesai saksi Winarto pergunaan untuk mengabsen karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, kemudian 2 (dua) handphone tersebut setiap harinya di taruh dilaci meja kantor ruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan setelah Handphone ditaruh, lalu saksi Winarto kembali pulang kerumah dan ruangan Staf tersebut ada pintunya, namun saat itu untuk kunci ruangan Staf dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Senin 2 Oktober 2023, sekitar 07.30 WIB saat handphone tersebut akan digunakan untuk mengabsen karyawan Kantor Dinas Pendidikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sebelumnya ada didalam laci kantor tersebut sudah tidak ada/hilang sehingga saksi Winarto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;

- Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB di kantor cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang berada di lantai 2 (dua) tepatnya diatasnya kantor Bakorwil di Jl. Kalimantan no 42 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163, dan 1 (satu) HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa masuk kerja sebagai petugas kebersihan di kantor Bakorwil Kabupaten Jember, saat itu semua PNS dan Staf honorer lainnya baik yang bekerja di kantor Bakorwil dan juga di kantor Cabang Dinas Pendidikan yang ada di lantai 2 (dua) libur, karena memang biasanya tiap hari sabtu dan minggu libur, sedangkan untuk petugas kebersihan khusus kantor Bakorwil seperti Terdakwa tetap masuk dan petugas kebersihan kantor cabang Dinas Pendidikan libur;
- Bahwa setelah selesai menyapu halaman luar kantor Bakorwil, Terdakwa menyempatkan diri ke lantai 2 (dua) dan mencoba membuka pintu salah satu ruangan kantor cabang Dinas Pendidikan Jember yang ternyata tidak terkunci, dengan tujuan Terdakwa masuk ruangan kantor karena memang berniat mengambil uang, setelah masuk ke dalam salah satu ruangan, kemudian pintunya Terdakwa tutup lagi dari dalam karena di lantai bawah (kantor Bakorwil) dan di pekarangan luar juga ada petugas kebersihan lain yang masih belum pulang;
- Bahwa saat berada di dalam ruangan, Terdakwa mulai mencoba membuka laci-laci meja kerja dan ternyata setelah membuka salah satu laci meja kerja, Terdakwa mendapati ada 2 (dua) handphone tersebut, dan setelah Terdakwa coba buka handphone tersebut ternyata tidak ada passwordnya, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil uang melainkan langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan langsung keluar dari ruangan melalui pintu yang sama, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa 2 (dua) handphone yang berhasil Terdakwa ambil tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan sendiri, sampai akhirnya pada hari Jum'at 6 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Branjangan Lingk. Plangan RT 001 RW 010 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Jember, dan kedua handphone

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang digunakan oleh Terdakwa disita Petugas Kepolisian Resor Jember dari tangan Terdakwa saat Terdakwa tertangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut, yaitu awalnya Terdakwa butuh uang untuk beli handphone baru, karena handphone lama milik Terdakwa rusak jatuh di jalan dan terlindas motor, akhirnya Terdakwa punya niat mengambil uang, namun Terdakwa justru mendapatkan 2 (dua) handphone tersebut, sehingga langsung Terdakwa mengambilnya dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kedua handphone yang diambilnya tersebut, dan pada saat mengambilnya juga Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu”;**
3. **Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
4. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu **ABDUL ROSIT**, sedangkan



apakah benar Terdakwa adalah memang pelaku tindak pidana tersebut maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah **mengambil untuk dikuasainya**, maksudnya pada saat pencuri mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. barang ini juga tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 06.30 WIB di dalam kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, saksi Winarto baru mengetahui jika saksi Winarto telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 milik kantor Dinas Pendidikan Cabang Jember dimana saksi Winarto bekerja;

Bahwa sebelum 2 (dua) handphone tersebut hilang, 2 (dua) handphone tersebut berada diruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tepatnya di loker meja, dimana terakhir digunakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, ketika digunakan untuk Absensi karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, 2 (dua) Handphone milik Kantor Dinas Pendidikan tersebut, setelah selesai saksi Winarto pergunakan untuk mengabsen karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, kemudian 2 (dua) handphone tersebut setiap harinya di taruh dilaci meja kantor ruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan setelah Handphone ditaruh, lalu saksi Winarto kembali pulang kerumah dan ruangan Staf tersebut ada pintunya, namun saat itu untuk kunci ruangan Staf dalam keadaan rusak;

Bahwa pada hari Senin 2 Oktober 2023, sekitar 07.30 WIB saat handphone tersebut akan digunakan untuk mengabsen karyawan Kantor Dinas Pendidikan tersebut yang sebelumnya ada didalam laci kantor tersebut sudah tidak ada/hilang sehingga saksi Winarto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;

Bahwa pada hari Sabtu 30 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB di kantor cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang berada di lantai 2 (dua) tepatnya diatasnya kantor Bakorwil di Jl. Kalimantan no 42 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163, dan 1 (satu) HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325;

Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa masuk kerja sebagai petugas kebersihan di kantor Bakorwil Kabupaten Jember, saat itu semua PNS dan Staf honorer lainnya baik yang bekerja di kantor Bakorwil dan juga di kantor Cabang Dinas Pendidikan yang ada di lantai 2 (dua) libur, karena memang biasanya tiap hari sabtu dan minggu libur, sedangkan untuk petugas kebersihan khusus kantor Bakorwil seperti Terdakwa tetap masuk dan petugas kebersihan kantor cabang Dinas Pendidikan libur;

Bahwa setelah selesai menyapu halaman luar kantor Bakorwil, Terdakwa menyempatkan diri ke lantai 2 (dua) dan mencoba membuka pintu salah satu ruangan kantor cabang Dinas Pendidikan Jember yang ternyata tidak terkunci, dengan tujuan Terdakwa masuk ruangan kantor karena memang berniat mengambil uang, setelah masuk ke dalam salah satu ruangan, kemudian pintunya Terdakwa tutup lagi dari dalam karena di lantai bawah (kantor Bakorwil) dan di pekarangan luar juga ada petugas kebersihan lain yang masih belum pulang;

Bahwa saat berada di dalam ruangan, Terdakwa mulai mencoba membuka laci-laci meja kerja dan ternyata setelah membuka salah satu laci meja kerja, Terdakwa mendapati ada 2 (dua) handphone tersebut, dan setelah Terdakwa coba buka handphone tersebut ternyata tidak ada passwordnya, sehingga Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr



mengurungkan niatnya untuk mengambil uang melainkan langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan langsung keluar dari ruangan melalui pintu yang sama, setelah itu Terdakwa pulang;

Bahwa 2 (dua) handphone yang berhasil Terdakwa ambil tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan sendiri, sampai akhirnya pada hari Jum'at 6 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Branjangan Lingk. Plalangan RT 001 RW 010 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resor Jember, dan kedua handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa disita Petugas Kepolisian Resor Jember dari tangan Terdakwa saat Terdakwa tertangkap;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut, yaitu awalnya Terdakwa butuh uang untuk beli handphone baru, karena handphone lama milik Terdakwa rusak jatuh di jalan dan terlindas motor, akhirnya Terdakwa punya niat mengambil uang, namun Terdakwa justru mendapatkan 2 (dua) handphone tersebut, sehingga langsung Terdakwa mengambilnya dan dipakai sendiri;

Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengalami kerugian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163, dan 1 (satu) HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325 milik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang semula ditaruh di dalam dilaci meja kantor ruangan Staf lantai 2 (dua) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa mengambilnya tanpa ijin dari pemiliknya dan kemudian dibawa pulang, telah memenuhi pengertian "Mengambil Barang Sesuatu" karena barang-barang tersebut di atas letaknya telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 tersebut di atas, ternyata barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 :



356428721399163, dan 1 (satu) HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

Unsur 4 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum sehingga orang lain yang memiliki barang tersebut merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah terbukti terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A04e warna hitam Ram 3 GB dengan Imei 1 : 3526919713999167 Imei 2 : 356428721399163, dan 1 (satu) HP merk OPPO F11 Ram 4 GB warna biru tua dengan Imei 1 : 865013041381333 dan Imei 2 : 865013041381325 yang merupakan milik Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan dilakukan tanpa seijin dari pemilik yang sah, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163 dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325 yang merupakan milik Dinas Pendidikan Kabupaten Jember maka dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melalui saksi Winarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROSIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A04e, warna hitam, Ram 3 GB dengan nomer Imei 1 : 3526919713999167, Imei 2 : 356428721399163, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F11, warna biru tua, Ram 4 GB dengan nomer Imei 1 : 865013041381333, Imei 2 : 865013041381325.

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melalui saksi WINARTO.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 671/Pid.B/2023/PN Jmr